



**PUTUSAN**

Nomor 452/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Syahputra;
2. Tempat lahir : Peunaron Aceh Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Mulia Desa Lhung Asan Kec.Blangpidie

Kab.Aceh Barat Daya Provinsi Aceh;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ari Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
  - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
  - 3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Syahputra dengan pidana penjara selama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk yang bersisikan rekaman CCTV,
- 1(satu) lembar kwitansi pembelian 1(satu) unit sepeda motor Vixion tanggal 24 Desember 2023, -1(satu) lembar surat keterangan sepeda motor dari samsat,  
terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,  
dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ari Syahputra pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Setia Budi Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Komplek Milala Mas di Hotel Oyo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal pada awalnya terdakwa berteman dengan Ricky Gunawan dan menumpang di kos Ricky Gunawan lalu Ricky Gunawan memperkenalkan terdakwa kepada saksi Pandi Pradana Putra, kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) bulan berkenalan lalu Ricky Gunawan pindah tempat tinggal (kos) sehingga saksi Pandi Pradana Putra mengajak terdakwa karena kasihan untuk tinggal bersama-sama di Hotel Oyo Komplek Milala Mas yang terletak di Jalan Setia Budi Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan. Seterusnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi Pandi Pradana Putra, Wahyu Parasian Sianturi dan terdakwa asyik mengobrol sampai jam 06.00 Wib (jadi sudah tanggal 17 Januari 2024), kemudian saksi Pandi Pradana Putra sudah mengantuk dan mau istirahat lalu terdakwa tanpa ada ijin dari saksi Pandi Pradana Putra mengambil barang – barang miliknya yaitu 1 (satu) buah tas yang berisikan BPKB dan kunci sepeda motor. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2012 No Pol. BK 6477 ACQ Nomor Rangka: MH33C1005CK866265,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: 3C1867564 dan menjualkannya seharga Rp. 4.050.000,00- (empat juta lima puluh ribu rupiah) Setelah saksi Pandi Pradana Putra mengetahui bahwa Sepeda motor dan BPKB sepeda motornya dibawa kabur oleh terdakwa maka saksi Pandi Pradana Putra mencari informasi tentang keberadaan terdakwa sehingga pada tanggal 18 Januari 2024 terdakwa ditangkap di daerah Tebing Tinggi lalu terdakwa dibawa ke Medan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Pandi Pradana Putra mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Pandi Pradana Putra merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pandi Pradana Putra dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib telah diambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-Ixion warn hitam, tahun 2012, nomor Polisi BK 6477 ACQ, Nomor Rangka: MH33C1005CK866265, Nomor mesin :3C1867564, an. YUDA ERWANDA dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisi BPKB sepeda MOTOR Yamaha V-Ixion warna hitam BK 6477 ACQ dan kunci sepeda motor di Komplek Milala Mas di Hotel Oyo Jalan Setia Budi kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) bulan bekerja di Hotel Oyo Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal di komplek Milala Mas dan saksi kenal dengan saksi Ricky Gunawan yang kos di tempat saksi bekerja;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi dengan terdakwa dan saksi Wahyu Parasian Sianturi berada di kamar saksi kemudian tas ransel saksi yang berisi BPKB dan kunci sepeda motor terletak di atas meja;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi berkata kepada teman saksi dan terdakwa "Aku Pindah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamar Sebelah Ya Bang, Udah Ngantuk Aku” kemudian saksi keluar dan pindah ke kamar sebelah untuk tidur dan istirahat lalu sekira jam 11.30 wib saat saksi bangun saksi melihat tas ransel dan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada kemudian saksi naik ke lantai tiga mencari saksi Wahyu Parasian Sianturi menanyakan Way, Ari dan Keretaku Sudah Tidak Ada lalu saksi menuju Jalan Ikahi PB Selayang I Kecamatan Medan Selayang di Sean`s Residence menemui Ricky Gunawan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2024 saksi mendapat informasi terdakwa hendak pergi ke luar kota dengan menggunakan bus dan sedang berada di Jalan SM Raja Kecamatan Medan Amplas kemudian saksi bersama teman saksi mencari terdakwa dan tidak ditemukan lalu teman saksi bernama Wahyu Parasian Sianturi menghubungi temannya di Tebing tinggi untuk menghentikan bus dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wib teman saksi Wahyu Parasian Sianturi memberitahukan bahwa terdakwa sudah diamankan di tebing tinggi dan akan dibawa kembali ke Medan lalu saksi diinterogasi mengakui bahwa sepeda motor milik saksi sudah di jual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 7.300.000,-(tujuh tuja tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

**2. Ricky Gunawan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib telah diambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-Ixion warn hitam, tahun 2012, nomor Polisi BK 6477 ACQ, Nomor Rangka : MH33C1005CK866265, Nomor mesin :3C1867564, an. YUDA ERWANDA dan 1 (satu) buah tas ransel warna itam beriikan BPKB sepeda MOTOR Yamaha V-Ixion warna hitam BK 6477 ACQ dan kunci sepeda motor di Komplek Milala Mas di Hotel Oyo Jalan Setia Budi kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi korban sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan;
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Muhammad Wahyu menangkap Terdakwa di Tebing Tinggi dekat terminal ditemukan dan disita 1 (satu) tas ransel warna hitam.
  - Bahwa saksi tinggal di kost di B 32 Komplek Milala Mas dekat Hotel Oyo di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal lalu pada bulan Nopember 2023 terdakwa Ari Syahputra menemui saksi dan menumpang dengan saksi;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib saat saksi bekerja saksi korban datang menemui saksi memberitahukan bahwa sepeda motor dan tas ransel saksi korban berisikan BPKB telah diambil oleh terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama saksi korban mencari terdakwa namun tidak ketemu lalu sekira pukul 15.00 wib teman saksi korban memberitahukan terdakwa telah diamankan di Tebing Tinggi;
  - Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama teman saksi korban langsung menuju Tebing Tinggi dan menemui terdakwa telah diamankan dan tas ransel warna hitam milik korban ada pada terdakwa, lalu saksi dan teman saksi membawa terdakwa ke Medan ke rumah saksi korban dan menanyakan sepeda motor milik korban namun sepeda motor tersebut sudah dijual di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
  - Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000.-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian membawa terdakwa ke Polsek Sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.
3. Muhammad Wahyu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib telah diambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-Ixion warn hitam, tahun 2012, nomor Polisi BK 6477 ACQ, Nomor Rangka : MH33C1005CK866265, Nomor mesin :3C1867564, an. YUDA ERWANDA dan 1 (satu) buah tas ransel warna itam beriiikan BPKB sepeda MOTOR Yamaha V-Ixion warna hitam BK 6477 ACQ dan kunci sepeda motor di Komplek Milala Mas di Hotel Oyo Jalan Setia Budi kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korbn sebesar Rp.7.300.000.- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pada hari Kamis 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi menangkap terdakwa di Tebing Tinggi dekat terminal kemudian dari terdakwa saksi mengamankan 1 (satu) tas ransel warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 saat saksi korban korban dengan terdakwa tidur di tempat saksi korban bekerja di Hotel Oyo saksi korban meletakkan tas ransel berisikan kunci dan BPKB sepeda motor di dalam kamar lalu pada tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 06 00 wib saksi korban pindah ke kamar sebelah dan terdakwa masih di dalam kamar kemudian sekira pukul 11 30 wib saat saksi korban bangun sepedamotor dan tas ransel milik saksi korban yang berisi BPKB sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-Ixion warn hitam, tahun 2012, nomor Polisi BK 6477 ACQ, Nomor Rangka: MH33C1005CK866265, Nomor mesin :3C1867564, an. YUDA ERWANDA dan 1 (satu) buah tas ransel warna itam beriiikan BPKB sepeda MOTOR Yamaha V-Ixion warna hitam BK 6477 ACQ dan kunci sepeda motor di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Oyo Komplek Milala Mas Jalan Setia Budi kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal;

- Bahwa kemudian terdakwa berteman dengan Ricky Gunawan dan menumpang di kos Ricky Gunawan kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) bulan berkenalan Ricky Gunawan pindah tempat tinggal (kos) sehingga saksi Pandi Pradana Putra mengajak terdakwa untuk tinggal di Hotel Oyo Komplek Milala Mas Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi Pandi Pradana Putra dan Wahyu Parasian Sianturi mengobrol sampai jam 06.00 Wib kemudian karena sudah mengantuk saksi Pandi Pradana Putra pergi istirahat kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan BPKB dan kunci sepeda motor lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2012 No Pol. BK 6477 ACQ Nomor Rangka: MH33C1005CK866265, Nomor Mesin : 3C1867564 dan menjualnya seharga Rp. 4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2024 terdakwa ditangkap di Tebing Tinggi saat hendak pergi keluar kota kemudian terdakwa dibawa ke Medan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, 1(satu) lembar kwitansi pembelian 1(satu) unit sepeda motor Vixion, tanggal 24 Desember 2023, 1(satu) lembar surat keterangan sepeda motor dari samsat dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-Ixion warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BK 6477 ACQ, Nomor Rangka: MH33C1005CK866265, Nomor mesin :3C1867564, an. YUDA ERWANDA dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan BPKB sepeda MOTOR Yamaha V-Ixion warna hitam BK 6477 ACQ dan kunci sepeda motor di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Oyo Komplek Milala Mas Jalan Setia Budi kelurahan Tanjung Rejo  
Kecamatan Medan Sunggal;

- Bahwa terdakwa berteman dengan Ricky Gunawan dan menumpang di  
kos Ricky Gunawan kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) bulan  
berkenalan Ricky Gunawan pindah tempat tinggal (kos) sehingga saksi  
Pandi Pradana Putra mengajak terdakwa untuk tinggal di Hotel Oyo  
Komplek Milala Mas Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan  
Medan Sunggal Kota Medan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wib  
pada saat saksi Pandi Pradana Putra istirahat terdakwa mengambil 1  
(satu) buah tas yang berisikan BPKB dan kunci sepeda motor lalu  
membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun  
2012 No Pol. BK 6477 ACQ Nomor Rangka: MH33C1005CK866265,  
Nomor Mesin : 3C1867564 dan menjualnya seharga Rp. 4.050.000,00-  
(empat juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 terdakwa ditangkap di Tebing  
Tinggi saat hendak pergi keluar kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang  
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan  
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah  
setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang  
didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana  
telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ari  
Syahputra dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa  
telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa adalah orang maka

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-Ixion warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BK 6477 ACQ, Nomor Rangka: MH33C1005CK866265, Nomor mesin :3C1867564, an. YUDA ERWANDA dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam beriiikan BPKB sepeda MOTOR Yamaha V-Ixion warna hitam BK 6477 ACQ dan kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-Ixion warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BK 6477 ACQ, Nomor Rangka: MH33C1005CK866265, Nomor mesin :3C1867564, an. YUDA ERWANDA dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam beriiikan BPKB sepeda MOTOR Yamaha V-Ixion warna hitam BK 6477 ACQ dan kunci sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian menjualnya sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.300.000.-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya Terdakwa melainkan milik saksi korban secara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dan Terdakwa mengambilnya adalah untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang dimana hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemilikinya yaitu korban;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menuruti prosedur hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau telah melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur Pasal 362 KUHP telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil curiannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Syahputra dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian".

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Syahputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang bersisikan rekaman CCTV, 1(satu) lembar kwitansi pembelian 1(satu) unit sepeda motor Vixion tanggal 24 Desember 2023, 1(satu) lembar surat keterangan sepeda motor dari samsat terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh kami, Oloan Silalahi.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H.,M.H., dan M. Nazir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MHD. Yusuf, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Mdn